



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 087/Pdt.G/2013/PA.MS.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**S bin S**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun

Kemang, RT.25, Desa Catur Rahayu, Kecamatan

Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon

**MELAWAN**

**S binti IS**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

kediaman di Dusun Kemang, RT.25, Desa Catur Rahayu,

Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 087/Pdt.G/2013/PA.MS. tanggal 09 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1999 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/05/II/2000, tanggal 11 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus Janda dalam usia 25 tahun dan Pemohon berstatus Duda dalam usia 41 tahun;

Nomor: 087/Pdt.G/2013/PA.MS. Hal. 1 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 10 tahun 2 bulan; dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama :
  1. PJ, umur 13 tahun;
  2. WR, umur 8 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober tahun 2009;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2009;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina hubungan rumah tangga.
  - b. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman/di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon tidak dapat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kemang, RT.25, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Kemang, RT.25, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
  2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
  3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.
- Demikian gugatan ini diajukan, selanjutnya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 087/Pdt.G/2013/PA.MStanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, adapun mengenai nama Pemohon yang benar adalah Suwarno bin Salimin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/05/II/2000 tanggal 11 Februari 2000, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. W bin PT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Kemang, RT.25, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri/

Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

Nomor: 087/Pdt.G/2013/PA.MS. Hal. 3 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 4 tahun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melawan Pemohon, juga Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah menggadaikan sertifikat tanah ke Bank tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

1. W binti S, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kemang, RT.25, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon ayah kandung Saksi dari isteri Pemohon yang pertama;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri/

Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 4 tahun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Saksi mengetahuinya yang disebabkan Termohon sering melawan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin cerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah diperkuat dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1999 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan agar Pemohon bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sampai perkara ini diputus.

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis, dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak kepada Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut dapat di sangka bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Nomor: 087/Pdt.G/2013/PA.MS. Hal. 5 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah. Pecahnya hati tersebut telah menyebabkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang di kehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan mereka justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Pemohon senantiasa menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai dengan Termohon, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap, maka perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangt-undang Nomot 50 Tahun 2009, siding penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini betrkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **S Bin S** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**S Binti IS** ) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami, **Muzakkir, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, S.HI,M.H** dan **Darul Fadli, S.HI., MA.,** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dakardi,S.Ag,** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zakaria Ansori, S.HI,M.H,	Muzakkir, S.H.
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Darul Fadli, S.HI., MA.	Dakardi, S.Ag

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-

Nomor: 087/Pdt.G/2013/PA.MS. Hal. 7 dari 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterei : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,- (empat ratus dua  
puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)